



PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Nomor : 64/KPA.W16-A12/SK.PS1.7/I/2025

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PERPUSTAKAAN PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

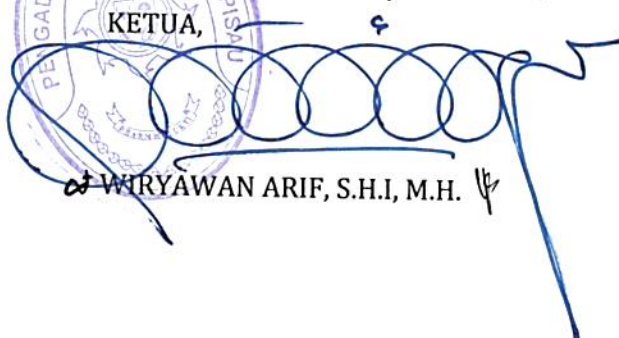
KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

- Menimbang : a. Bahwa agar kegiatan penatausahaan perpustakaan di lingkungan Pengadilan Agama Pulang Pisau berjalan sebagaimana mestinya, maka dipandang perlu menunjuk pengelola perpustakaan Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- b. Bahwa nama pegawai yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola Perpustakaan Pengadilan Agama Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Tata Kerasipan, Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PERPUSTAKAAN PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 64/KPA.W16-A12/SK.PS1.7/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan pada Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- Kedua : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran I yang termuat dalam Keputusan ini;
- : Tugas Petugas Perpustakaan adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan pengadaan buku-buku pustaka/media cetak;
 2. Pengurusan pelayanan perpustakaan;
 3. Perencanaan pengembangan perpustakaan;
 4. Memelihara dan perbaikan buku-buku/ bahan pustaka/ media elektronik;
 5. Inventarisasi dan pengadminsitrasian buku-buku/ bahan pustaka/ media elektronik;
 6. Melakukan layanan bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pulang Pisau;
 7. Menyusun tata tertib perpustakaan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 02 Januari 2025
KETUA,

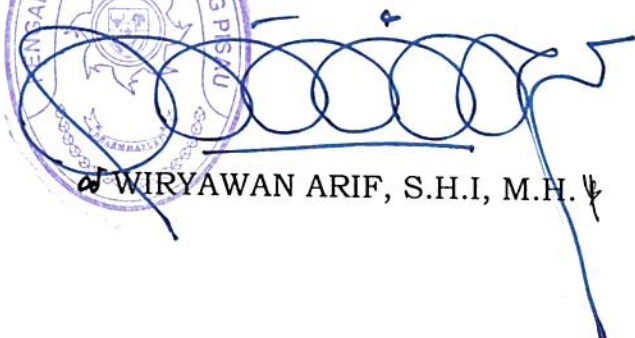


WIRYAWAN ARIF, S.H.I, M.H.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau
Nomor : 64/KPA.W16-A12/SK.PS1.7/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS PERPUSTAKAAN
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Akhmad Syahida, S.H.I.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
2.	Putri Syah Norens, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	Petugas Perpustakaan


KETUA

WIRYAWAN ARIF, S.H.I, M.H.